

## **Eksistensi Gerakan Bantuan Hukum Menurut Peraturan Yang Pernah Ada Dan Masih Berlaku Di Indonesia**

**Andi Muhammad Santoso**

Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Litigasi Universitas  
Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta

Email : andimuhammadsantoso@gmail.com

### **Abstract**

In Indonesia legal aid appears as a consequence of the rule of law adopted by Indonesia. Legal aid is a responsibility that must be fulfilled in a country that requires equality before the law. The birth of the Legal Aid Act in Indonesia was not a short journey, but a long process. The purpose of writing this article is because the author is interested in explaining how the process of forming the legal aid act and the author's views, especially on the current legal aid regulations, have accommodated the interests of legal aid providers and seekers. The results of the discussion stated that regulations regarding legal aid existed before independence and after independence new regulations began to emerge to regulate the implementation of legal aid with the aim of guaranteeing and protecting human rights and accommodating the interests of justice seekers. However, according to the author, in the new regulation, there are still some problems that require revision of the Legal Aid act. At the end of this article, the author suggests that the party providing legal aid should be proactive.

Keywords: Legal aid, Access to justice

### **Abstrak**

Di Indonesia bantuan hukum muncul sebagai konsekuensi negara hukum yang dianut Indonesia. Bantuan hukum merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam sebuah negara yang menghendaki persamaan dimuka hukum. lahirnya UU Bantuan Hukum di Indonesia bukan melalui perjalanan singkat, melainkan melalui proses yang panjang. Tujuan penulisan menulis artikel ini karena penulis tertarik untuk memaparkan bagaimana proses terbentuknya UU Bantuan hukum serta pandangan penulis terutama pada peraturan bantuan hukum yang berlaku saat ini apakah sudah mengakomodir kepentingan pemberi dan pencari bantuan hukum. Hasil pembahasan dikemukakan bahwa pengaturan tentang bantuan hukum sudah ada sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan mulai muncul peraturan yang baru untuk mengatur pelaksanaan bantuan hukum dengan maksud menjamin serta perlindungan hak asasi manusia dan mengakomodir kepentingan pencari keadilan. Namun, menurut penulis dalam peraturan yang baru masih ditemukan beberapa masalah sehingga diperlukanya revisi UU Bantuan Hukum. Di akhir artikel ini penulis menyarankan sebaiknya pihak yang pemberi bantuan hukum bersikap proaktif.

Kata Kunci: Bantuan hukum, Akses terhadap keadilan

## **1. PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara hukum, di dalam negara hukum negara mengakui serta melindungi hak seorang individu. Individu

tersebut akan diakui dan dijamin dalam asas persamaan dimuka hukum. Apabila terdapat kesetaraan dimata hukum (*equality before the law*), maka akan ada persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang. Persamaan di hadapan hukum ini menjamin adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*). Didalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dipaparkan bahwa “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, lalu dengan adanya pasal 28 D, ditegaskan kembali bahwasanya “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Dengan adanya pasal tersebut, setiap orang akan mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan hukum yang pasti dengan setara tanpa mementingkan perbedaan suku, agama ataupun kasta, hal ini pun tergolong bagi orang-orang yang tidak mendapat kesempatan untuk mengakses keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil juga perlakuan yang sama dihadapan hukum mampu diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Jaminan konstitusional tersebut lalu disempurnakan melalui undang-undang nasional maupun internasional yang sudah disahkan seperti tertuang dalam Pasal 18 ayat (4) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 14 ayat 3 huruf d UU No. 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, yang intinya menyatakan, “Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Selanjutnya, dalam pasal 54 didalam undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana atau “KUHAP” menyatakan, “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Dengan penjelasan yang dikemukakan didalam keterangan pasal tersebut dapat diketahui bahwa “bantuan hukum merupakan hak dari tersangka, yang mana apabila tersangka tersebut menggunakan haknya, ia dapat mencari sendiri seorang penasehat hukum baginya.” Apabila tersangka berasal dari golongan tidak mampu, hal ini diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka dan didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana

mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka”.

Penjelasan dari keterangan pasal tersebut, tersangka yang tidak mampu untuk mempunyai atau mendatangkan bantuan penasehat hukum yang mana ia diancam pidana lima tahun atau lebih, maka pejabat yang bersangkutan wajib artinya tidak boleh tidak, dimana harus menunjuk penasehat hukum baginya dan penasehat hukum yang ditunjuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Adapun konsekuensi hukum apabila hal itu tak dilakukan oleh pejabat yang memeriksa maka berimplikasi pada berita acara pemeriksaan, dakwaan atau tuntutan dari penuntut umum adalah tidak sah sehingga batal demi hukum.

Meskipun penjelasan diatas sudah sangat jelas tentang diaturnya hak atas bantuan untuk tersangka seperti yang dijabarkan pada pasal-pasal sebelumnya, hal ini belum tentu akan memberikan jaminan terpenuhinya hak atas bantuan dan keadilan untuk warga miskin dikarenakan bantuan untuk hukum itu sendiri masih banyak kelemahan untuk jaminan serta implemetasinya.

Maka pada dasarnya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum lahir, untuk lebih menjamin pelaksanaan hak atas bantuan hukum melalui UU Advokat dan UU Kekuasaan Kehakiman yang selama ini kurang memadai guna memastikan pemenuhan akses keadilan kepada masyarakat dan jaminan persamaan dimuka hukum bagi masyarakat miskin.

UU Bantuan Hukum muncul sebagai konsekuensi negara hukum yang dianut Indonesia. Bantuan hukum merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam sebuah negara yang menghendaki persamaan dimuka hukum bagi warganya. Terlebih pendidikan, kemampuan sosial serta ekonominya masyarakat indonesia sangat bervariasi, hal ini sangat berimbang pada mampunya warga Indonesia untuk mendapatkan keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berupaya untuk mendeskripsikan mengenai eksistensi gerakan bantuan hukum menurut peraturan yang pernah ada dan masih berlaku di Indonesia. Karena lahirnya UU Bantuan Hukum bukan melalui perjalanan singkat, melainkan melalui proses yang panjang. Dalam artikel ini juga akan dipaparkan pandangan penulis terutama pada peraturan bantuan hukum yang berlaku saat ini apakah sudah mengakomodir kepentingan pemberi dan pencari bantuan hukum,

masalah yang timbul setelah di undangkan UU Bantuan hukum dan apakah perlu diadakan revisi UU bantuan hukum. Artikel ini sangat penting dibaca terutama untuk pemberi bantuan hukum dan para pencari keadilan (penerima bantuan hukum).

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*) yakni sebuah penelitian yang mengkaji suatu kasus hukum normatif yakni produk perilaku hukum. Salah satu contohnya adalah peraturan perundang-undangan (*law in books*), yang memiliki pokok kajian yakni hukum dengan konsep sebagai suatu kaidah yang diimplementasikan di dalam masyarakat dan suatu hal yang diacu oleh setiap anggota masyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif berfokus pada proses inventarisasi hukum positif asas-asas dan doktrin hukum, temuan hukum dalam perkara *in concreto*, proses sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan beserta sejarah hukum<sup>1</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur (*library research*) yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

## 3. PEMBAHASAN

Bantuan hukum telah dilaksanakan oleh masyarakat Barat sejak zaman Romawi dimana pada waktu itu bantuan hukum didasarkan pada nilai-nilai moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia, khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan/atau menerima imbalan atau honorarium". Pasca terjadinya Revolusi Perancis, "bantuan hukum kemudian mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridis dengan mulai lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya di muka pengadilan dan hingga awal abad ke-20, bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan

---

<sup>1</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 40-41.

memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan”.<sup>2</sup>

Pada mulanya bantuan hukum sebagai “*Legal institution*” (lembaga hukum) tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional di Indonesia dan baru dikenal ketika sistem hukum Barat diberlakukan pada masa penjajahan di Indonesia.

Ketika tahun 1848 terjadi perubahan besar hukum di negeri Belanda. Berdasarkan asas konkordansi “maka dengan Firman Raja tanggal 16 Mei 1848 No. 1, perundang-undangan baru di negeri Belanda tersebut juga diberlakukan di Indonesia, antara lain peraturan tentang susunan kehakiman dan kebijaksanaan peradilan (*Reglement of de Regterlijke Organisatie en het beleid der Justitie*), yang lazim disingkat dengan R.O”.<sup>3</sup> Dalam peraturan hukum inilah diatur untuk pertama kalinya ‘Lembaga Advokat’ sehingga dapat diperkirakan bahwa bantuan hukum dalam arti yang formal baru mulai di Indonesia sekitar pada waktu-waktu tersebut”.<sup>4</sup>

Saat itu masyarakat dikelompokkan menjadi 3 golongan mengacu pada Pasal 163 ayat (1) *Indische Staatsregeling* (IS), yaitu:

1. “Golongan Eropa.

Yang termasuk golongan ini adalah orang Belanda, semua orang yang bukan Belanda tetapi berasal dari Eropa, orang Jepang, dan anak sah dari golongan Eropa yang diakui undang-undang.

2. Golongan Timur Asing.

Yang termasuk dalam golongan Timur Asing adalah golongan yang bukan termasuk dalam golongan Eropa maupun golongan Bumiputera

3. Yang termasuk golongan ini adalah orang-orang Indonesia asli (pribumi”).

Dengan diberlakukannya penggolongan tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan antar satu golongan dengan yang lain dalam banyak aspek kehidupan di masyarakat baik dalam bidang sosial, politik, maupun ekonomi, dimana di dalam seluruh bidang itu golongan Bumiputera selalu memiliki derajat paling rendah diantara golongan lainnya.

Penggolongan tersebut memiliki dampak kepada dikotomi

---

<sup>2</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 11.

<sup>3</sup> Abdurrahman SH, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 40

<sup>4</sup> Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000), hlm. 2.

sistem peradilan di Indonesia seperti contohnya saat era kolonialisasi tersebut dikenal dengan adanya 2 sistem peradilan. Yang pertama yaitu peradilan untuk orang Eropa yang “dipersamakan yang jenjang peradilannya terdiri atas Residentiegerecht untuk tingkat pertama, *Raad van Justitie* untuk tingkat banding, dan Mahkamah Agung (*Hogerechtshof*). Kedua, hierarki peradilan untuk orang-orang Indonesia dan yang dipersamakan, yang meliputi: *Districtgerecht*, *Regentschapsgerecht*, dan *Landraad*”.

Begitu juga dengan hukum yang membuat aturan tentang tiap-tiap sistem peradilan berbeda untuk acara perdata dan acara pidana. “Untuk Peradilan Eropa berlaku *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* untuk acara perdatanya dan *Reglement op de Strafvoerding (Sv)* untuk acara pidananya. Sedangkan bagi Peradilan Indonesia berlaku *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*, baik untuk acara perdata maupun acara pidananya”.

Jika dikomparasikan maka ketentuan perlindungan atas kekuasaan pemerintah yang terdapat dalam kitab undang-undang bagi orang Eropa lebih banyak daripada yang dimuat dalam *HIR*. Contohnya bagi orang-orang Eropa “dikenal kewajiban *legal representation by a lawyer (verplichte procureur stelling)*, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Tampaknya hal ini lebih didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka telah mengenal lembaga yang bersangkutan di dalam kultur hukum mereka di negeri Belanda”. Selain itu ia juga menambahkan jika hal tersebut tidak berlaku bagi golongan Bumiputera. Pemerintahan kolonial pada saat itu tidak menjamin hak untuk mendapat bantuan hukum dan dibela oleh pengacara bagi para fakir miskin Bumiputera. “Kemungkinan untuk mendapatkan pembela atas permohonan terdakwa di muka pengadilan terbatas kepada perkara yang menyebabkan hukuman mati saja sepanjang ada advokat atau pembela lain yang bersedia”.<sup>5</sup>

Dengan demikian kita dapat mengetahui jika kebutuhan atas bantuan hukum untuk Bumiputera atau orang-orang Indonesia saat itu belum dapat dirasakan “sehingga profesi lawyer yang berasal dari kalangan Bumiputera tidak berkembang. Kebanyakan hakim dan semua notaris serta para advokat adalah orang Belanda”.<sup>6</sup>

Bantuan hukum untuk orang Indonesia baru muncul sekitar

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>6</sup> Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, hlm. 3.

tahun 1910 yaitu ketika para pelajar Bumiputera mendapatkan gelar *meester in de rechten* dari Belanda. Pada mulanya, pemerintahan Belanda di Indonesia tidak memperbolehkan adanya sekolah tinggi hukum dikarenakan khawatir jika orang-orang Bumiputera mempelajari hukum maka mereka akan mengetahui tentang hak asasi manusia, demokrasi, dan juga mengenai negara hukum, sehingga nantinya mereka akan menuntut kemerdekaan. Sehingga pada saat itu orang-orang Bumiputera yang berkeinginan untuk mengenyam pendidikan hukum mereka harus mempelajarinya di langsung di institusi pendidikan yang ada di Belanda. Contohnya yaitu Universitas Utrecht dan Universitas Leiden. Hingga akhirnya sekitar tahun 1924 *Reschtschoogeschool*, yang nantinya dikenal dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, didirikan di Batavia oleh Belanda.

Pelajar-pelajar hukum Bumiputera inilah yang nantinya akan menjadi penggerak pada penerapan bantuan hukum di Indonesia, meskipun motivasi mereka mulanya adalah menjadi bagian dari pergerakan nasional atas penjajah di Indonesia. Abdurrahman menjelaskan, “walaupun pemberian bantuan hukum ini berkaitan dengan jasa advokat yang bersifat komersial, namun karena ia bertujuan khusus untuk membantu rakyat Indonesia yang pada umumnya tidak mampu memakai advokat-advokat Belanda, maka hal ini sudah dapat dipandang sebagai titik awal dari program bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu di Indonesia”.<sup>7</sup>

Ketika era penjajahan oleh negara Jepang di Indonesia juga belum terdapat kemajuan dalam pemberian bantuan hukum, begitu juga pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, hal ini dikarenakan semua masyarakat sedang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa. “Demikian pula setelah pengakuan kedaulatan Rakyat Indonesia pada tahun 1950 keadaan yang demikian relatif tidak berubah”.<sup>8</sup>

Permulaan adanya pemberian bantuan hukum baru muncul pada masa awal-awal adanya Orde Baru yang ditandai dengan digantinya “Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang kembali menjamin kebebasan peradilan dari segala campur tangan dan pengaruh-pengaruh kekuatan dari luar lainnya dalam segala urusan pengadilan”.<sup>9</sup> Sementara itu,

---

<sup>7</sup> Abdurrahman, *Op. cit.*, hlm. 43.

<sup>8</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto. *Op. cit.*, hlm. 14

<sup>9</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op. cit.*, hlm. 15.

untuk pertama kalinya ada jaminan yang menjelaskan secara rinci tentang hak masyarakat tentang bantuan hukum. Di bab khusus yang menerangkan tentang bantuan hukum itu, ada beberapa ketentuan jika orang yang memiliki perkara berhak untuk mendapat bantuan hukum. Tersangka yang diperkarakan dapat meminta bantuan hukum sejak mengalami penangkapan oleh aparat penegak hukum.<sup>10</sup>

Seiring dengan berkembangnya bantuan hukum di Indonesia maka berkembang pula gagasan atas pendirian biro konsultasi hukum seperti yang pernah dilakukan oleh Guru Besar Hukum Dagang dan Hukum Acara Perdata, Prof. Zeylemaker. Selain memberikan nasihat hukum bagi masyarakat yang tidak mampu untuk memberikan kemajuan kegiatan klinik hukum pada masanya, ia juga mendirikan Sekolah Tinggi Hukum (*Rechtshogeschool*) Jakarta pada tahun 1940.

Selanjutnya, Prof. Ting Swan Tiong memimpin Biro Tjandra Naya yang didirikan tahun tahun 1954, dimana pada saat itu konsultasi hukum untuk mereka yang beretnis Tionghoa lebih diutamakan olehnya. “Atas usulan Prof. Ting Swan Tiong yang disetujui oleh Prof. Sujono Hadibroto (Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia), pada tanggal 2 Mei 1963 didirikan Biro Konsultasi Hukum di Universitas Indonesia dengan Prof. Ting Swan Tiong sebagai ketuanya. Kemudian pada tahun 1968, biro ini berganti nama menjadi Lembaga Konsultasi Hukum, dan pada tahun 1974, menjadi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH). Selain itu, pada tahun 1967, Biro Konsultasi Hukum juga didirikan di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran”.<sup>11</sup>

Berbarengan dengan hal tersebut, muncul gagasan mendirikan perkumpulan atau organisasi untuk para pengacara. Akan tetapi perkumpulan pengacara yang sudah ada pada awalnya belum tergabung dalam satu organisasi dalam skala nasional. Baru pada tahun 1959-1960 diadakan pertemuan di Semarang oleh para pengacara dari Jawa Tengah, mereka menyepakati untuk mendirikan BALIE yaitu sebuah organisasi pengacara. Setelah itu, beberapa organisasi pengacara lain pun mulai bermunculan dari berbagai daerah di Indonesia.

Berbagai upaya untuk membentuk sebuah wadah untuk para pengacara sebenarnya sudah sejak lama diinisiasikan semenjak acara Kongres I Persatuan Sarjana Hukum Indonesia atau

---

<sup>10</sup> Abdurrahman, *Op. cit.*, hlm. 48.

<sup>11</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op. cit.*, hlm. 16.

yang disingkat dengan PERSAHI yang dihadiri oleh tokoh-tokoh hukum yang diselenggarakan pada 1961 di Yogyakarta.

Kemudian pada tanggal 14 Maret di tahun 1963 diselenggarakan Seminar Hukum Nasional I di Jakarta dimana para pengacara dan pakar Hukum sejumlah 14 orang mendeklarasikan sebuah organisasi yang diketuai oleh Loekman Wiriadinata bernama PAI atau yang dikenal dengan Persatuan Advokat Indonesia. Dengan didirikannya PAI maka pemerintah pun memberikan perhatian dengan mengundang pengurus dan anggota dari PAI agar bisa membantu menyusun RUU mengenai pelaksanaan peradilan serta lembaga pengadilan yang ada di negara ini.

Setahun kemudian Kongres I/Musyawarah Advokat diadakan pada 29 Agustus tahun 1964. Dimana pada acara yang bertempat di Hotel Danau Solo tersebut turut hadir beberapa perwakilan dari pengacara seluruh Indonesia. Empat hari setelahnya, Persatuan Advokat Indonesia atau yang disingkat dengan PERADIN pun resmi didirikan.<sup>12</sup>

Salah satu proyek PERADIN yaitu mendirikan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) di Indonesia. Hal ini terealisasi dengan didirikannya Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1970 di bawah pimpinan Adnan Buyung Nasution, yang dibentuk berdasarkan “Surat Keputusan Pimpinan PERADIN tanggal 26 Oktober 1970 No. 001/Kep/DPP/10/1970”<sup>13</sup>, yang mulai berlaku dua hari kemudian pada tanggal “28 Oktober tahun 1970 dan pada tahun 1980, Lembaga Bantuan Hukum ini berubah nama menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)”<sup>14</sup>.

Dengan didirikannya LBH Jakarta maka beberapa daerah lain setelahnya juga ikut mendirikan LBH. Beberapa daerah seperti Yogyakarta, Palembang, Solo, dan Medan mengirimkan perwakilan dari daerah mereka dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan dari LBH Jakarta sehingga nantinya mereka bisa mendirikan LBH di tempat asal mereka.

Dengan demikian pada masa itu sangat dirasakan sekali adanya bantuan hukum di Indonesia oleh para pelaku dibidangnya. Dimana pada saat itu kegiatan bantuan hukum kepada masyarakat buta hukum yang tidak mampu dibantu oleh para pengacara,

---

<sup>12</sup> Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, *Op. cit.*, hlm. 26..

<sup>13</sup> Abdurrahman, *Op. cit.*, hlm. 50.

<sup>14</sup> Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, *Op. cit.* hlm. 50.

sehingga kegiatan tersebut lebih banyak mengarah pada penanganan perkara (perdata, subversi, pidana) baik didalam pengadilan maupun di luar pengadilan (konsultasi dan nasehat).

Pada kurun waktu 1974-1976 mulai terasa muncul masalah-masalah yang bersifat intern ataupun ekstern. Contohnya yaitu “keterbatasan tenaga, dana, dan organisasi, serta kesadaran hukum yang rendah di kalangan rakyat, termasuk para pejabat”. Dengan adanya permasalahan tersebut maka bantuan hukum akan menjadi kurang efektif jika pihak lain tidak diajak untuk ikut membantu. “Di sinilah muncul gagasan penerangan hukum, penataran hukum, dan diskusi hukum. Di sini pula bermulanya kegiatan tambahan bantuan hukum dari penanganan perkara menjadi penanganan perkara plus penerangan dan penataran hukum (non-litigasi)”.<sup>15</sup>

Selain itu, pada masa Orde Baru berbagai macam masalah-masalah dalam pelaksanaan bantuan hukum kian bertambah banyak, yang nantinya menimbulkan permasalahan. Contohnya semenjak 1978 mulai muncul LBH yang menggunakan berbagai nama. “Ada Lembaga Bantuan Hukum yang sifatnya independen, ada Lembaga Bantuan Hukum yang dibentuk oleh suatu organisasi politik atau suatu organisasi massa, ada pula yang dikaitkan dengan lembaga pendidikan”, dan lain-lainnya.<sup>16</sup> Sekitar sebanyak “57 LBH yang terlibat dalam program pelayanan hukum kepada masyarakat miskin dan buta hukum”.<sup>17</sup>

Dengan faktor tersebut maka PERADIN pun mengalami perpecahan. Hal ini disebabkan munculnya beberapa organisasi pengacara seperti “Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)”. Dengan demikian maka dibentuklah “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, disebutkan dalam Pasal 32 ayat 4 perintah untuk membentuk suatu organisasi advokat yang bersifat single bar association (wadah tunggal) dalam jangka waktu 2 tahun setelah berlakunya Undang-Undang tersebut”. Mengacu pada UU tersebut maka dibuatlah PERADI (Persatuan Advokat Indonesia) yang hingga

---

<sup>15</sup> T. Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 71

<sup>16</sup> Abdurrahman, *Op.cit.*, hlm 52.

<sup>17</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Loc. cit.*

sekarang menjadi organisasi tunggal dari pengacara di Indonesia.

Pada masa reformasi setelahnya berbagai macam upaya pun ditempuh agar undang-undang tentang pengaturan terhadap bantuan hukum dapat dibentuk. Akan tetapi sebagian besar dari ketentuan tersebut diatur dalam UU yang tidak mengatur bantuan hukum secara khusus. Misalnya pada UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, KUHP, serta UU Nomor 14 Tahun 1970.

Untuk dapat menjalankan kegiatan bantuan hukum disaat belum ada UU tentang bantuan hukum maka Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran “Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, selanjutnya disebut SEMA, yang pada dasarnya melaksanakan amanat Pasal 56 dan 57 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan SEMA ini memerintahkan setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan TUN di Indonesia untuk segera membentuk Pos Bantuan Hukum, selanjutnya disebut Posbakum, guna memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis”.<sup>18</sup> Agar dapat menjalankan amanat dari SEMA dibentuklah Pos-Pos Bantuan Hukum (Posbakum) secara bertahap sejak tahun 2011 di beberapa Pengadilan Agama serta Pengadilan Negeri. Contohnya yaitu dibentuknya posbakum sebanyak 46 pada 2011, lalu bertambah lagi jadi 69 di tahun 2012. Jumlah posbakum ini pun kian bertambah beberapa tahun setelahnya.

#### **A. Peraturan yang Berlaku Pada Zaman Hindia-Belanda (Sebelum Kemerdekaan)**

##### **a) *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Belied der Justitie (R.O.) Stb. 1847 No. 23***

Dalam R.O., pengaturan mengenai bantuan hukum diatur dalam Pasal 185 sampai dengan Pasal 192 dengan judul *Van de Advocaten en Procureurs* tentang advokat dan pengacara praktek/pokrol. Isi dari Pasal 185 sampai 192 tersebut telah beberapa kali diubah dan dicabut, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh beberapa peraturan yang dikeluarkan pada masa setelah kemerdekaan.

##### **b) *Herziene Inlandsch Reglement (HIR) Stb. 1941 No. 44***

---

<sup>18</sup> Lampiran 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

*Herziene Inlandsch Reglement* yang biasa disingkat dengan HIR, kadangkala diterjemahkan dengan Reglement Indonesia yang Dibaharui (RIB), termuat dalam Stb. 1941 No. 44 sebagai hasil pembaharuan dari pada *Inlandsch Reglement* (IR) Stb. 1848 No. 16.<sup>19</sup> Pada masa penjajahan Belanda, HIR berlaku sebagai hukum untuk peradilan bagi orang pribumi untuk acara perdata dan juga acara pidana. Setelah kemerdekaan Indonesia, HIR masih tetap berlaku sesuai dengan ketentuan dalam “Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” sampai dengan lahirnya “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” (KUHAP) yang mencabut HIR. Didalam HIR “ketentuan-ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai pelayanan hukum bagi golongan masyarakat yang tidak mampu dapat ditemukan dalam Pasal 83 h ayat 6, Pasal 237 sampai 242, Pasal 250, dan Pasal 254 HIR”.<sup>20</sup>

**c) *Regeling van de Bijstand en de Vertegenwoordiging van Partijen in de Burgerlijke Zaken voor Landraden Stb. 1927 No. 496***

Dikeluarkannya peraturan ini sebenarnya dimaksudkan untuk menanggulangi para pengacara dan pokrol. Ayat 1 mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk mewakili atau mendampingi tiap-tiap pihak yang berperkara di pengadilan. Apabila kita merujuk pada ketentuan HIR, maka seorang terdakwa yang berperkara di pengadilan dapat didampingi oleh seorang ahli hukum atau sarjana hukum yang bersedia untuk itu. “Pasal 1 ayat 1 *Regeling van de Bijstand en de Vertegenwoordiging van Partijen in de Burgerlijke Zaken voor Landraden Stb. 1927 No. 496*” memperkuat adanya aturan yang bukan berdasar pendidikan tinggi hukum akan tetapi bertindak sebagai pemberi bantuan.

**B. Peraturan yang Berlaku Setelah Kemerdekaan**

Di era penjajahan, bantuan hukum sangat terbatas dan dinilai sangat tidak praktis dalam aktualisasinya di Indonesia terkhusus apabila didalamnya terkait dengan jaminan serta perlindungan hak asasi manusia di dalam proses peradilannya.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Abdurrahman, *Op. cit.*, hlm. 61.

<sup>20</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op. cit.*, hlm. 32.

<sup>21</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op. cit.*, hlm. 33

Karenanya, macam-macam usaha baru mulai bermunculan yang bertujuan untuk menciptakan ketetapan baru yang dipastikan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat menengah kebawah yang menjadi hak mereka.

**a) Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965**

Peraturan ini diterbitkan sebagai dasar penimbang bahwasanya sebelum UU tentang bantuan hukum dibentuk, alangkah baiknya pemberian bantuan ditertibkan terlebih dahulu khususnya oleh “pokrol” atau pengacara praktek.

Peraturan ini menjadi patokan selagi menunggu dibentuknya UU tentang bantuan hukum.<sup>22</sup> Akan Tetapi, ketikan UU nomor 18 tahun 2003 tentang advokat ditetapkan, Pasal 32 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwasanya advokat, penasihat hukum, proko beserta konsultan hukum yang diangkat pada saat UU tersebut dinyatakan berlaku, ditetapkan sebagai advokat seperti halnya jelas dalam UU Nomor 18 Tahun 2003. Akan tetapi, tuntutan pengangkatan pengacara praktik yang ketika UU tersebut diberlakukan, hal ni masih dalam proses penyelesaian untuk penetapannya. sebagaimana termaktub dalam UU nomor 18 tahun 2003.

Dengan disahkannya UU nomor 18 tahun 2003, kata “pokrol” mulai diganti penyebutannya dengan istilah “advokat”. Hal ini termasuk tata cara pengangkatan serta syarat-syarat yang sesuai dengan tata cara menjadi seorang advokat. Oleh sebab itu, peraturan menteri penghakiman RI nomor 1 tahun 1965 sudah tak dapat dijadikan referensi.

**b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman**

UU No. 14 tahun 1970 berisi peraturan tentang masalah-masalah peradilan serta keputusan utama mengenai hukum acara pidana secara umum. Mengenai bantuan hukum dalam UU Nomor 14 tahun 1970 dikhususkan di dalam bab VII pasal 35 sampai dengan pasal 38.<sup>23</sup>

Didalamnya sebuah ketentuan mengenai bantuan hukum yang degan ekplisit mengatur tentang adanya sebuah agunan agar seseorang memperoleh bantuan secara hukum dalam seluruh tingkat pemeriksaan perkara telah dikelola. UU tersebut

---

<sup>22</sup> Abdurrahman, *Op. cit.*, hlm. 95.

<sup>23</sup> Abdurrahman, *Op. cit.*, hlm. 84.

memperbolehkan adanya ketentuan tentang bantuan hukum yang berdiri dalam hukum acara pidana nasional.

UU nomor 14 tahun 1970 membutuhkan beberapa penyesuaian, oleh sebab itu maka dibentuk UU nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU nomor 14 tahun 1970 tentang “ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman.” UU tersebut lalu dicabut dengan “UU nomor 4 Tahun 2004 tentang ‘kekuasaan kehakiman’ yang kemudian dicabut kembali dengan UU nomor 48 tahun 2009 tentang ‘kekuasaan kehakiman”.

### **c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

Dengan adanya UU nomor 14 tahun 1970 tentang “Ketentuan- Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman” masih harus diselenggarakan kembali untuk peraturan-peraturan pelaksanaannya. Untuk menanggulangnya, pemerintah pun menempuh banyak langkah seperti halnya mengeluarkan “pernyataan bersama aparat penegak hukum tertinggi 10 november 1978”, “Instruksi PANGKOPKAMTIB tanggal 27 november 1978 No. INS.03/KOPKAM/XI/1978,” dan “keputusan menteri kehakiman No. M.02.UM.0908 tahun 1980.” Sayangnya harapan masyarakat sama selaki belum terpenuhi dengan hal-hal tersebut. UU bantuan hukum sendiri pada dasarnya memang belum disahkan oleh pemerintah pada saat itu.

Dengan munculnya UU nomor 8 tahun 1981 tentang kitab UU hukum acara pidana, atau seringkali disebut “KUHAP,” di capailah titik baru untuk penjaminan bantuan hukum. Meskipun “KUHAP” tidak mengatur secara spesifik mengenai bantuan hukum, didalamnya terkandung kepastian mengenai bantuan hukum yang menjadi kelanjutan dari UU nomor 14 tahun 1970.

Didalam KUHAP terdapat pasal-pasal yang menetapkan mengenai bantuan hukum antara lain pada pasal “54, 55, 56, 57, 59, 60, dan 114 KUHAP Pasal 69 dan 70”.

### **d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat jo Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma**

Advokat memiliki kewajiban dalam pelaksanaan bantuan hukum *pro bono*. Namun pada pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dengan prinsip persamaan di muka hukum (*justice for all*). Setiap orang juga mendapatkan hak untuk mendapat dampingan dari advokat. Pemberian bantuan hukum *pro bono* ini adalah salah satu bentuk pengabdian profesi advokat dalam

menegakkan proses peradilan. Selain itu, hal itu menjadi pilar dalam proses penegakkan supremasi hukum dan HAM.<sup>24</sup>

Advokat memiliki kewajiban untuk memberi bantuan hukum karena hal ini diatur di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Pasal 22 ayat 1, advokat memiliki kewajiban dalam pemberian bantuan hukum *pro bono* kepada mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk mencari suatu keadilan. Kemudian, di Pasal 22 ayat 2, diputuskan lah Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma.

Menurut Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008, “pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat bukan merupakan belas kasihan, tetapi lebih kepada penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat.” Berkait dengan pemberian bantuan *pro bono* dalam sebuah perkara, terdapat beberapa perkara yang dapat diajukan untuk mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma yakni di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, dan pidana militer. Selain itu, bantuan ini juga dapat diberikan pada satu perkara di luar pengadilan atau yang disebut perkara non-litigasi.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum lahirnya Undang-Undang tersebut, seperti Pasal 185 sampai dengan Pasal 192 *R.O. (Stb. 1847:23 jo. Stb. 1848:57)* yang merupakan peraturan peninggalan zaman kolonialisasi Belanda, dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>25</sup>

**e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum jo Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum**

Desakan dalam pembuatan sebuah Undang-Undang yang mengatur tentang adanya bantuan hukum sudah diutarakan sejak lama. Terlebih lagi, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sudah menginstruksikan untuk membuat satu undang-undang yang mengatur tentang bantuan hukum di Indonesia. Sayangnya tidak pernah ada undang-undang yang

---

<sup>24</sup> Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma.

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuma- Cuma.

dibentuk, namun ditetapkan sebuah peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang bantuan hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menjadi sebuah awalan, sebuah Undang-Undang yang disusun secara teratur dalam menjelaskan tentang bantuan hukum. Adanya Undang-Undang ini menjadi suatu harapan dalam mewujudkan adanya keadilan dan persamaan bagi semua masyarakat, khususnya bagi masyarakat tidak mampu.

Pasal 4 menentukan bahwa bantuan hukum yang diberikan meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum meliputi perbuatan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum”.

Pasal 6 Undang-Undang menjelaskan jika bantuan hukum dibuat agar dapat membantu penerima bantuan hukum dalam menyelesaikan perkara hukumnya. Penyelenggara dari bantuan hukum ini adalah Menteri Hukum dan HAM. Lalu pada penerapannya, pemberian bantuan hukum dilakukan berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang.

BAB IV Pasal 8 menjelaskan jika penerapan bantuan hukum dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum jika sudah memenuhi syarat-syarat dalam UU No. 16 Tahun 2011, diantaranya:

- a. “Berbadan Hukum;
- b. Terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. Memiliki pengurus; dan
- e. Memiliki program bantuan hukum”

Merujuk kepada peraturan di atas, dapat kita lihat jika UU No. 16 Tahun 2011 mengatur pembatasan atas pemberian bantuan hukum dengan hanya diperbolehkannya badan hukum untuk memberikan bantuan. Selain itu dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 dijelaskan jika pembatasan untuk organisasi bantuan hukum atau pemberi bantuan hukum bukan untuk memberikan batasan atas hak konstitusional serta kemandirian masyarakat untuk berorganisasi, tetapi ini merupakan sebuah strategi nasional untuk membentuk organisasi yang bisa bersikap profesional dan memiliki kemampuan bersaing agar mempermudah penerapan kerjasama serta keefektifan koordinasi baik itu dengan

Pemerintah Daerah maupun dengan Pemerintah Pusat, maupun bagi sesama organisasi atau pemberi bantuan hukum.

Pemerintah telah mengatur tentang tata-cara pemberian dan penyaluran bantuan hukum yang terdapat dalam Pasal 15 ayat 5 dan Pasal 18 dalam undang-undang tersebut. Maka dibuatlah “Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum” yang di dalamnya pada Pasal 18 dan 19 diatur jika “pendanaan bantuan hukum dibebankan pada APBN dan APBD untuk daerah serta dari hibah atau bantuan lain yang tidak mengikat”.

Permohonan dan pemberian bantuan hukum juga merupakan hal lain yang perlu diperhatikan selain pendanaan untuk bantuan hukum, yang dijelaskan dalam “Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan hukum dan dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 15”.

Agar bisa mendapatkan bantuan hukum maka pihak pemohon harus bisa memenuhi beberapa syarat yang diantaranya:

- a. “Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas pemohon bantuan hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
- b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. Melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum”.

Ada dua jenis pemberian bantuan hukum yang berasal dari pemberi bantuan kepada pemohon yakni litigasi dan nonlitigasi. Hal ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menjelaskan apabila UU ini telah berlaku, maka peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan bantuan hukum tetap diberlakukan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang diuraikan pada Undang-Undang ini.

Munculnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menjadi suatu harapan bagi sejarah tentang bantuan hukum di Indonesia.

Walaupun beberapa penulis menilai bahwa masih ada beberapa hal yang perlu direvisi dan dikaji ulang pada Undang-Undang ini.

*Pertama* adalah pembatasan penerima bantuan hukum yang hanya berfokus pada masyarakat miskin. Dalam hal ini, ketidakmampuan perlu didefinisikan secara lebih luas. Hal ini seharusnya tidak hanya ketidakmampuan secara segi ekonomi namun juga pada bidang sosial, politik, dan lain-lain. Hal ini bertujuan agar penerima bantuan hukum tidak terbatas pada ketidakmampuan secara finansial namun juga kelompok lain seperti anak-anak, perempuan, kelompok disabilitas, dan lainnya.

*Kedua* adalah tentang adanya kewenangan tanpa batas dari pihak penyelenggara bantuan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dijelaskan bahwa pemerintah melalui KEMENKUMHAM adalah satu-satunya pihak yang berwenang dalam melakukan penyelenggaraan bantuan hukum. Diantaranya adalah membuat suatu kebijakan (*regulating*), menerapkan (*implementing*), merumuskan anggaran (*budgeting*), dan melakukan pengawasan (*controlling*). Semua hal ini tidak sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) karena kewenangan satu pihak menjadi rawan akan praktik penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).

*Ketiga* adalah masalah dalam verifikasi dan akreditasi. Disini perlu ditekankan bahwa verifikasi dan akreditasi bukan sebagai legalisasi satu organisasi namun hanya merupakan dokumen persyaratan dalam mendapatkan dana bantuan hukum dari pemerintah melalui APBN. Proses verifikasi dan akreditasi tidak boleh menjadi penghalang bagi pemberian hukum bagi masyarakat miskin yang membutuhkan pendampingan hukum. Seharusnya peraturan perundang-undangan memberikan jaminan pada lembaga bantuan hukum yang tidak menginginkan terlibat dalam proses verifikasi dan akreditasi tetap boleh untuk memberikan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan standar bantuan hukum.

*Keempat* adalah prosedur dalam pemerolehan bantuan hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menentukan syarat dan prosedur dalam pemberian bantuan hukum. Namun, sebaliknya kadang hak mendapatkan bantuan hukum digururkan karena masalah administrasi.

#### 4. PENUTUP

##### A. KESIMPULAN

Sebelum Indonesia merdeka, terdapat peraturan yang dibuat untuk menjelaskan tentang bantuan hukum, yakni:

- a. *“Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Belied der Justitie (R.O.) Stb. 1847 No. 23 Pasal 185 sampai dengan Pasal 192.*
- b. *Herziene Inlandsch Reglement (HIR) Stb. 1941 No. 44 dalam Pasal 83 h ayat 6, Pasal 237 sampai 242, Pasal 250, dan Pasal 254.*
- c. *Regeling van de Bijstand en de Vertegenwoordiging van Partijen in de Burgerlijke Zaken voor Landraden Stb. 1927 No. 496 tanggal 21 Oktober 1927.”*

Peraturan-peraturan itu cenderung lemah karena kesempatan terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum sangat terbatas. Hal ini dikarenakan hanya terdakwa yang mendapat ancaman hukuman mati yang dapat mengajukan dan kemungkinan LBH mau membantu atau tidak juga masih belum jelas.

Setelah Indonesia merdeka, terdapat beberapa peraturan yang menjelaskan ketentuan tentang proses bantuan hukum, yakni:

- a. *“Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tanggal 28 Mei 1965.*
- b. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Dicabut dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).*
- c. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).*
- d. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat jo Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma.*
- e. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum jo Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.”*

## **B. SARAN**

Walapun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan hukum yaitu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, namun penulis berpendapat jika Undang-Undang tersebut masih membutuhkan penyempurnaan.

Menurut pendapat penulis, masih terdapat kelemahan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum terkait pemberi bantuan hukum. Jika kita teliti lagi, yang aktif adalah mereka sebagai penerima bantuan hukum yang berusaha mengajukan permohonan bantuan. Sedangkan pihak yang pasif yakni pemberi bantuan hukum seperti advokat dan pihak LBH yang hanya menunggu permohonan masuk. Terlebih lagi, mereka baru akan memproses dengan cara memberikan bantuan hukum pada penerima bantuan hukum yang sudah disetujui terlebih dahulu. Menurut penulis pihak pemberi bantuan hukum harus bersikap proaktif adalah. Artinya mereka tidak hanya menunggu tapi juga mencari kasus mana yang sekiranya memerlukan bantuan hukum dan memiliki kriteria penerima bantuan hukum dari masyarakat tidak mampu. Hal ini dikarenakan pihak penerima bantuan hukum adalah masyarakat yang belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang akses mendapatkan bantuan hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman SH. 1980. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sunggono, Bambang dan Aries Harianto. 2001. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Muhammad, AbdulKadir . 2009. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Winata, Frans Hendra. 2009. *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Winata, Frans Hendra. 2000. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Lubis, T. Mulya. 1986. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. Jakarta: LP3ES.

Harahap, M.Yahya. 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.